KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SIBER (*CYBER DISPUTE*) DI INDONESIA

Putri Kurnia Sari[1], Hamdani[2], Khairunnisa Damanik[3], Eka Puspita Zega[4], Dela Wandari[5]

[1,2,3,4,5]*STAI Panca Budi Perdagangan*
E-mail : [1]putrikurniasari231@gmail.com, [2]shmkn2018@gmail.com,
[3]chairunnisa.orc22@gmail.com, [4]ekapuspitazega94@gmail.com, [5]dellawandari72@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk hubungan hukum yang berlangsung melalui media elektronik. Kondisi tersebut melahirkan berbagai sengketa yang terjadi di ruang siber (*cyberspace*), seperti sengketa transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, perdagangan elektronik, pelanggaran hak kekayaan intelektual digital, dan berbagai bentuk sengketa berbasis teknologi lainnya. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas sengketa siber, peran advokat sebagai salah satu penegak hukum menjadi semakin penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan advokat dalam penyelesaian sengketa siber di Indonesia, mengkaji peran advokat dalam mekanisme litigasi dan nonlitigasi, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi advokat dalam era transformasi digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki kedudukan strategis dalam penyelesaian sengketa siber sebagai penasihat hukum, kuasa hukum, dan fasilitator penyelesaian sengketa baik melalui litigasi maupun *online dispute resolution* (ODR). Keberadaan advokat dalam sengketa siber memperoleh dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan berbagai regulasi terkait lainnya. Namun demikian, advokat masih menghadapi berbagai tantangan berupa kompleksitas teknologi, pembuktian elektronik, yurisdiksi lintas negara, dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kompetensi digital advokat serta penguatan regulasi mengenai penyelesaian sengketa siber dan *online dispute resolution* diperlukan guna mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa di era digital.

Kata Kunci : *Advokat; Sengketa Siber; Cyber Dispute; Online Dispute Resolution; Hukum Siber*.

ABSTRACT

The rapid development of information and communication technology has led to the emergence of various legal relationships conducted through electronic media. This condition has given rise to numerous disputes occurring in cyberspace, including electronic transaction disputes, personal data protection disputes, e-commerce disputes, digital intellectual property violations, and other technology-based legal conflicts. Along with the increasing complexity of cyber disputes, the role of advocates as law enforcement professionals has become increasingly significant in providing legal protection to society. This study aims to analyze the legal position of advocates in cyber dispute resolution in Indonesia, examine their roles in both litigation and non-litigation mechanisms, and identify the challenges faced by advocates in the era of digital transformation. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively through a prescriptive approach. The findings reveal that advocates hold a strategic position in cyber dispute resolution as legal advisors, legal representatives, and facilitators of dispute resolution through both litigation and Online Dispute Resolution (ODR) mechanisms. The legal basis for advocates' involvement in cyber disputes is provided by Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, and other related regulations. Nevertheless, advocates continue to face various challenges, including technological complexity, electronic evidence issues, cross-border jurisdictional problems, and personal data protection concerns. This study concludes that strengthening advocates' digital competencies and enhancing regulations concerning cyber dispute resolution and Online Dispute Resolution are essential to ensure legal certainty and effective dispute resolution in the digital era.

Keywords : *Advocate; Cyber Dispute; Online Dispute Resolution; Cyber Law; Digital Dispute Resolution.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, perdagangan, pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan hukum. Transformasi digital yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet, media sosial, platform perdagangan elektronik (*e-commerce*), layanan keuangan digital (*financial technology*), serta sistem elektronik lainnya telah menciptakan berbagai bentuk hubungan hukum baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum konvensiona (Makarim, 2020; Hamdani et al., 2026).

Kemajuan teknologi tersebut memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, namun pada saat yang sama juga melahirkan berbagai potensi sengketa hukum yang terjadi di ruang siber (*cyberspace*). Sengketa siber (*cyber dispute*) dapat diartikan sebagai sengketa yang timbul akibat penggunaan teknologi informasi dan sistem elektronik, baik yang berkaitan dengan transaksi elektronik, pelanggaran kontrak digital, pelanggaran hak kekayaan intelektual di internet, penyalahgunaan data pribadi, pencemaran nama baik melalui media elektronik, maupun sengketa yang muncul akibat aktivitas bisnis digital (Rahardjo, 2006; Hamdani et al., 2026).

Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur aktivitas elektronik dan transaksi digital telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara telah berupaya mengakomodasi perkembangan teknologi digital sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam aktivitas elektronik (Makarim, 2020; Hamdani et al., 2026; Lapian et al., 2024).

Sebagai salah satu penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat memiliki peran penting dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, baik berupa konsultasi hukum, pendampingan, negosiasi, mediasi, maupun representasi klien dalam proses litigasi. Namun, karakteristik sengketa siber yang berbeda dengan sengketa konvensional menuntut advokat untuk memiliki kompetensi tambahan, terutama dalam memahami aspek teknologi informasi, bukti elektronik, keamanan siber, yurisdiksi digital, dan perlindungan data pribadi (Hamdani, n.d.; Zuhriyya & Sasmita, 2024).

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai hambatan dalam penyelesaian sengketa siber, seperti permasalahan pembuktian elektronik, identifikasi pelaku yang berada lintas yurisdiksi, keterbatasan regulasi, serta rendahnya literasi digital para pihak yang terlibat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan advokat dalam penyelesaian sengketa siber dan sejauh mana profesi advokat mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum digital di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kedudukan advokat dalam penyelesaian sengketa siber menjadi penting dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi, fungsi, dan tantangan profesi advokat dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital sistem hukum Indonesia.

Penelitian mengenai sengketa siber dan hukum teknologi informasi telah banyak dilakukan oleh para akademisi. (Makarim, 2020) mengkaji aspek hukum transaksi elektronik dan berbagai implikasi hukum yang muncul dalam aktivitas digital. (Rahardjo, 2006) lebih menitikberatkan pada permasalahan keamanan sistem informasi dan kejahatan siber.

Penelitian lainnya banyak membahas mengenai pembuktian elektronik dalam perkara

perdata dan pidana, perlindungan data pribadi, serta efektivitas penyelesaian sengketa melalui mekanisme *online dispute resolution* (ODR). Selain itu, beberapa penelitian juga mengkaji perkembangan regulasi digital di Indonesia pasca berlakunya UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi.

Meskipun demikian, berdasarkan telaah literatur yang dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek regulasi teknologi informasi, penyelesaian sengketa elektronik, dan pembuktian digital. Kajian yang secara khusus membahas kedudukan advokat dalam penyelesaian sengketa siber masih relatif terbatas. Padahal, advokat merupakan salah satu aktor utama yang berperan dalam memberikan pendampingan hukum, menyusun strategi penyelesaian sengketa, melakukan negosiasi, hingga mewakili kepentingan klien dalam proses litigasi maupun nonlitigasi.

Dengan demikian, terdapat kekosongan penelitian (*research gap*) terkait analisis kedudukan, fungsi, dan tantangan advokat dalam penyelesaian sengketa siber di Indonesia yang perlu dikaji lebih lanjut. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya membahas sengketa siber atau regulasi teknologi informasi, tetapi secara khusus menganalisis posisi advokat sebagai profesi hukum dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di ruang siber.

Adapun unsur kebaruan penelitian ini meliputi:

1. Analisis kedudukan advokat dalam penyelesaian sengketa siber berdasarkan hukum positif Indonesia.
2. Kajian mengenai peran advokat dalam mekanisme litigasi dan nonlitigasi pada sengketa siber.
3. Analisis tantangan profesi advokat dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan bukti elektronik.
4. Formulasi model penguatan kompetensi advokat dalam menghadapi era hukum digital dan penyelesaian sengketa berbasis teknologi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum siber dan hukum profesi advokat, serta memberikan kontribusi praktis bagi organisasi advokat dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum di era digital.

Menurut (Makarim, 2020), hukum siber (*cyber law*) merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur aktivitas manusia yang dilakukan melalui sistem elektronik dan jaringan internet. Keberadaan hukum siber bertujuan menciptakan kepastian hukum terhadap berbagai aktivitas digital yang terus berkembang.

(Susskind, 2019) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah praktik profesi hukum secara fundamental. Advokat tidak lagi hanya dituntut memahami hukum substantif dan prosedural, tetapi juga harus memahami teknologi yang menjadi objek sengketa maupun sarana penyelesaian sengketa.

Dalam perspektif hukum profesi, advokat merupakan penegak hukum yang memiliki fungsi memberikan jasa hukum kepada masyarakat secara independen dan profesional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menurut (Sinaga, 2011), advokat memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan klien serta memastikan akses terhadap keadilan dapat terpenuhi.

Sementara itu, perkembangan mekanisme *Online Dispute Resolution* (ODR) menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak lagi bergantung sepenuhnya pada mekanisme pengadilan konvensional. Menurut (Katsh & Rabinovich-Einy, 2017), ODR merupakan bentuk modern penyelesaian sengketa yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi negosiasi, mediasi, dan arbitrase secara elektronik.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan

advokat dalam penyelesaian sengketa siber tidak hanya berkaitan dengan fungsi litigasi, tetapi juga mencakup kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum, asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan advokat dalam penyelesaian sengketa siber (*cyber dispute*) di Indonesia. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam praktik. Menurut (Marzuki, 2017), penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang dapat digunakan dalam menjawab isu hukum yang sedang diteliti.

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan fenomena hukum yang terjadi, tetapi juga memberikan argumentasi dan rekomendasi mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam menghadapi perkembangan sengketa siber dan transformasi digital profesi advokat. Sebagaimana dikemukakan oleh (Soekanto & Mamudji, 2011), penelitian hukum normatif pada hakikatnya bertujuan menghasilkan preskripsi mengenai penyelesaian suatu permasalahan hukum berdasarkan norma dan teori hukum yang berlaku.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur profesi advokat, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa berbasis teknologi informasi. Peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum yang mengatur kedudukan advokat dalam penyelesaian sengketa siber baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan profesi advokat, hukum siber (*cyber law*), penyelesaian sengketa elektronik, serta konsep *online dispute resolution* (ODR). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pandangan para ahli hukum yang relevan guna membangun kerangka teoritis penelitian.

Menurut (Ibrahim, 2013), pendekatan konseptual digunakan ketika penelitian bertumpu pada konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur akademik sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu isu hukum. Dalam penelitian ini,

pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi penyelesaian sengketa.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan pengadilan dan praktik penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan transaksi elektronik, penggunaan bukti elektronik, sengketa data pribadi, maupun sengketa digital lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana norma hukum diterapkan oleh hakim dan bagaimana peran advokat dijalankan dalam penyelesaian sengketa siber di Indonesia.

Menurut (Marzuki, 2017), pendekatan kasus penting dilakukan untuk menemukan *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara sehingga dapat memberikan gambaran mengenai implementasi hukum dalam praktik.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara langsung, meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019;
g. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa siber dan transaksi elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas:

a. Buku-buku hukum yang membahas profesi advokat, hukum siber, dan penyelesaian sengketa;
b. Artikel jurnal nasional dan internasional;
c. Prosiding seminar dan konferensi ilmiah;
d. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer (Soekanto & Mamudji, 2011).

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi:

a. Kamus hukum;
b. Ensiklopedia hukum;
c. Indeks hukum;
d. Referensi elektronik yang mendukung penelitian.

Bahan hukum tersier berfungsi membantu peneliti memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku ilmiah, artikel jurnal terakreditasi, prosiding seminar, dan sumber akademik lainnya yang membahas profesi advokat, hukum siber,

dan penyelesaian sengketa digital.

Menurut (Nazir, 2018), studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif-preskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menginterpretasikan dan menghubungkan berbagai norma hukum, teori, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kedudukan advokat dalam penyelesaian sengketa siber. Selanjutnya, analisis preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi hukum dan rekomendasi mengenai penguatan peran advokat dalam menghadapi perkembangan sengketa digital di Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan oleh (Marzuki, 2017), penelitian hukum normatif tidak hanya bertujuan menjelaskan hukum yang berlaku (*das sein*), tetapi juga memberikan rekomendasi mengenai hukum yang seharusnya diterapkan (*das sollen*) untuk menjawab permasalahan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai kedudukan advokat dalam penyelesaian sengketa siber, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum siber dan profesi advokat di era transformasi digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Siber Menurut Hukum Positif Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk hubungan hukum yang berlangsung melalui media elektronik. Aktivitas seperti transaksi *e-commerce*, layanan *financial technology* (*fintech*), kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, penggunaan media sosial, hingga layanan komputasi awan (*cloud computing*) telah menciptakan ruang hukum baru yang dikenal sebagai ruang siber (*cyberspace*). Bersamaan dengan perkembangan tersebut, muncul berbagai sengketa yang dikenal sebagai sengketa siber (*cyber dispute*), yaitu sengketa yang timbul akibat penggunaan teknologi informasi dan sistem elektronik (Pranajaya et al., 2024; Titin et al., 2025).

Dalam konteks hukum Indonesia, kedudukan advokat dalam penyelesaian sengketa siber tidak berbeda dengan kedudukannya dalam sengketa konvensional. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Kedudukan tersebut memberikan legitimasi kepada advokat untuk memberikan jasa hukum baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Namun demikian, karakteristik sengketa siber menyebabkan ruang lingkup tugas advokat menjadi lebih luas dibandingkan sengketa konvensional. Advokat tidak hanya dituntut memahami aspek hukum substantif dan hukum acara, tetapi juga harus memahami aspek teknologi informasi yang menjadi objek sengketa. Menurut (Susskind, 2019), transformasi digital telah mengubah praktik profesi hukum dari profesi yang berorientasi pada dokumen fisik menjadi profesi yang semakin bergantung pada data digital, bukti elektronik, dan platform teknologi.

Kedudukan advokat dalam sengketa siber dapat dilihat dalam tiga dimensi utama. Pertama, sebagai **penasihat hukum (legal advisor)** yang memberikan konsultasi kepada klien mengenai

risiko hukum aktivitas digital. Kedua, sebagai **wakil hukum (legal representative)** yang mewakili klien dalam proses litigasi maupun nonlitigasi. Ketiga, sebagai **fasilitator penyelesaian sengketa** melalui mekanisme negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun *online dispute resolution* (ODR) (Yevy et al., 2024).

Secara normatif, eksistensi advokat dalam sengketa siber memperoleh dasar hukum dari beberapa regulasi, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia secara bertahap telah memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa berbasis teknologi, sehingga peran advokat menjadi semakin penting dalam menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan hukum di era digital (Pranajaya et al., 2024; Titin et al., 2025).

2. Peran Advokat dalam Litigasi dan Online Dispute Resolution (ODR) pada Sengketa Siber

a. Peran Advokat dalam Litigasi Sengketa Siber

Dalam penyelesaian sengketa siber melalui jalur litigasi, advokat berfungsi sebagai kuasa hukum yang mewakili kepentingan klien di pengadilan. Peran tersebut meliputi penyusunan gugatan, penyusunan jawaban, pengumpulan alat bukti elektronik, menghadirkan saksi dan ahli, hingga penyusunan upaya hukum.

Salah satu tantangan utama dalam litigasi sengketa siber adalah pembuktian elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Oleh karena itu, advokat harus mampu memastikan bahwa bukti elektronik yang diajukan memenuhi unsur autentisitas, integritas, dan reliabilitas sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum.

Menurut (Makarim, 2020), pembuktian dalam sengketa digital tidak lagi bergantung pada dokumen fisik, melainkan pada kemampuan para pihak untuk membuktikan validitas informasi elektronik yang digunakan sebagai alat bukti. Kondisi ini menuntut advokat memiliki pemahaman mengenai digital forensik, metadata, sistem elektronik, serta keamanan data.

Selain itu, penerapan sistem e-Court dan e-Litigation yang dikembangkan Mahkamah Agung juga mengubah pola kerja advokat. Saat ini berbagai tahapan persidangan dapat dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, pengiriman dokumen persidangan, hingga penyampaian putusan. Transformasi tersebut memperkuat posisi advokat sebagai profesi hukum yang harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi (Pranajaya et al., 2024).

b. Peran Advokat dalam Online Dispute Resolution (ODR)

Selain melalui pengadilan, sengketa siber juga dapat diselesaikan melalui mekanisme *Online Dispute Resolution* (ODR). ODR merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase secara daring.

(Katsh & Rabinovich-Einy, 2017) menjelaskan bahwa ODR merupakan evolusi dari Alternative Dispute Resolution (ADR) yang mengintegrasikan teknologi ke dalam proses

penyelesaian sengketa. ODR memungkinkan para pihak menyelesaikan sengketa tanpa harus hadir secara fisik dalam satu tempat yang sama.

Dalam mekanisme ODR, advokat memiliki beberapa peran strategis, yaitu: a. Memberikan; pendampingan hukum kepada klien; b. menyusun argumentasi hukum secara elektronik; c. membantu proses negosiasi daring; d. mewakili klien dalam arbitrase online; e. memastikan perlindungan hak-hak klien selama proses penyelesaian sengketa.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ODR menawarkan efisiensi biaya, efisiensi waktu, dan kemudahan akses bagi para pihak yang berada pada lokasi yang berbeda. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa belum adanya regulasi khusus yang mengatur ODR secara komprehensif. Sampai saat ini, praktik ODR masih mengacu pada UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta ketentuan dalam UU ITE (Ivanda & Rusdiana, 2023; Titin et al., 2025; Yonata, 2025).

Oleh karena itu, keberadaan advokat menjadi penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara daring tetap memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak.

3. Tantangan dan Prospek Profesi Advokat dalam Era Digital dan Cyber Dispute

Perkembangan sengketa siber telah membawa berbagai tantangan baru bagi profesi advokat. Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi advokat dalam penyelesaian sengketa siber.

a. Kompleksitas Teknologi dan Bukti Digital

Sengketa siber umumnya melibatkan isu teknis yang kompleks seperti keamanan sistem informasi, pelanggaran data pribadi, *cyber fraud*, *hacking*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan kontrak elektronik.

Kondisi tersebut menuntut advokat untuk memahami aspek teknologi yang menjadi objek sengketa. Tanpa pemahaman yang memadai, advokat akan mengalami kesulitan dalam membangun argumentasi hukum maupun mengevaluasi alat bukti elektronik yang digunakan dalam persidangan.

Menurut (Rahardjo, 2006), perkembangan kejahatan dan sengketa berbasis teknologi selalu bergerak lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi yang mengaturnya. Akibatnya, advokat dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi digitalnya.

b. Permasalahan Yurisdiksi Lintas Negara

Karakteristik utama ruang siber adalah sifatnya yang tidak mengenal batas wilayah (*borderless*). Banyak sengketa digital melibatkan para pihak yang berada pada negara yang berbeda sehingga menimbulkan persoalan yurisdiksi dan pilihan hukum (*choice of law*).

Dalam kondisi demikian, advokat harus memahami prinsip-prinsip hukum internasional, arbitrase internasional, dan penyelesaian sengketa lintas negara agar dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada klien.

c. Perlindungan Data Pribadi dan Kerahasiaan Klien

Meningkatnya penggunaan teknologi digital juga meningkatkan risiko kebocoran data dan serangan siber. Advokat memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan informasi klien sehingga diperlukan sistem keamanan data yang memadai dalam pengelolaan dokumen elektronik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi semakin mempertegas tanggung jawab profesi advokat dalam menjaga keamanan informasi yang diperoleh dari klien.

d. Prospek Advokat Digital

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, perkembangan sengketa siber juga membuka peluang baru bagi profesi advokat. Munculnya bidang praktik hukum seperti:

1) hukum siber (*cyber law*);
2) perlindungan data pribadi;
3) fintech dan aset digital;
4) e-commerce;
5) teknologi kecerdasan buatan;
6) arbitrase dan mediasi daring;

menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap jasa hukum digital akan terus meningkat.

Menurut (Susskind, 2019), profesi hukum di masa depan tidak akan tergantikan oleh teknologi, tetapi akan mengalami transformasi menuju profesi yang lebih berbasis teknologi dan data. Oleh karena itu, advokat yang mampu menguasai aspek hukum dan teknologi sekaligus akan memiliki posisi strategis dalam sistem hukum modern.

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan advokat dalam penyelesaian sengketa siber tidak hanya sebagai representasi hukum klien dalam proses litigasi, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian sengketa berbasis teknologi. Advokat menjadi penghubung antara norma hukum dan perkembangan teknologi yang terus berubah.

Namun demikian, regulasi Indonesia masih lebih berorientasi pada pengakuan transaksi elektronik dan penyelesaian sengketa konvensional dibandingkan pengaturan khusus mengenai *cyber dispute* dan *online dispute resolution*. Kondisi ini menyebabkan ruang gerak advokat dalam penyelesaian sengketa digital sering kali bergantung pada interpretasi hukum yang berkembang dalam praktik.

Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus mengenai penyelesaian sengketa siber dan ODR di Indonesia, disertai peningkatan kompetensi digital advokat melalui pendidikan profesi berkelanjutan. Dengan demikian, advokat dapat menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif serta mampu menjawab tantangan perkembangan masyarakat digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kedudukan Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Siber (Cyber Dispute) di Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, advokat memiliki kedudukan yang strategis dalam penyelesaian sengketa siber sebagai salah satu penegak hukum yang dijamin keberadaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam konteks sengketa siber, kedudukan advokat tidak hanya terbatas sebagai kuasa hukum yang mewakili kepentingan klien dalam proses litigasi, tetapi juga sebagai penasihat hukum, negosiator, mediator, dan fasilitator penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa berbasis teknologi. Kedudukan tersebut memperoleh legitimasi hukum melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Kedua, peran advokat dalam penyelesaian sengketa siber mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan transformasi digital sistem hukum dan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas masyarakat. Dalam proses litigasi, advokat berperan dalam

penyusunan strategi hukum, pengelolaan dan pembuktian dokumen elektronik, serta pendampingan klien dalam persidangan elektronik. Sementara itu, dalam mekanisme nonlitigasi, advokat berperan dalam proses negosiasi, mediasi, arbitrase, dan *online dispute resolution* (ODR) yang semakin berkembang sebagai alternatif penyelesaian sengketa digital yang efektif dan efisien.

Ketiga, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi advokat dalam penyelesaian sengketa siber, antara lain kompleksitas teknologi informasi, pembuktian elektronik, permasalahan yurisdiksi lintas negara, perlindungan data pribadi, serta keterbatasan regulasi yang secara khusus mengatur penyelesaian sengketa siber dan ODR di Indonesia. Kondisi tersebut menuntut advokat untuk tidak hanya menguasai aspek hukum, tetapi juga memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, keamanan siber, digital forensik, dan hukum digital internasional.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang lingkup profesi advokat dari praktik hukum konvensional menuju praktik hukum digital (*digital legal practice*). Oleh karena itu, kedudukan advokat dalam penyelesaian sengketa siber harus dipahami sebagai bagian dari transformasi sistem hukum modern yang menuntut integrasi antara kompetensi hukum dan kemampuan teknologi. Dengan demikian, advokat memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin perlindungan hak-hak masyarakat serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di ruang siber.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Rahardjo. (2006). *Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet*. PT Insan Komunikasi .

Diva Pranajaya, I. P. M. F. R. M. (2024). Tantangan dan Peluang dalam Penyelesaian Sengketa Online di Era Digital dalam Praktik Hukum Acara Perdata. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, *2*(9), 1–10. https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2310

Edmon Makarim. (2020). *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Raja Grafindo Persada.

Ethan Katsh, O. R.-E. (2017). *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes* . Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190464585.001.0001

Hamdani. (n.d.). Pandangan Hukum Terhadap Profesi Advokat Dalam Segi Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, *7*.

Hamdani, E. S. P. M. W. A. S. M. D. F. (2026). *ETHICO-LEGAL STUDIES DALAM PENDIDIKAN ISLAM: PENDEKATAN INTERDISIPLINER UNTUK GENERASI ERA SOCIETY 5.0* (Edisi I). Tahta Media.

Johnny Ibrahim. (2013). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.

Moh. Nazir. (2018). *METODE PENELITIAN* (Cetakan 10). Ghalia Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum: Cetakan ke 13* (Suwito, Ed.; Edisi Revisi). Kencana.

Randy Lapian, D. S. R. S. M. (2024). PENGATURAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Lex Privatum*, *13*(1), 1–13. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53621

Richard Susskind. (2019). *Online Courts and the Future of Justice*. Oxford University Press.

Risma Silviana Zuhriyya, T. R. S. (2024). Peran Advokat dalam Meningkatkan Efektivitas Penanganan Kasus Penipuan di Pengadilan. *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, *12*(2), 148–158. https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2.1010

Rivaldo Fariadi Ivanda, S. R. (2023). URGENSI ONLINE DISPUTE RESOLUTION SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA DI ERA SOCIETY 5.0. *Ganesha Law Review*, *5*(1), 13–23. https://doi.org/10.23887/glr.v5i1.1770

Soerjono Soekanto, S. M. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi I). Rajagrafindo Persada.

Titin Purnama Sella Titin, A. A. W. A. N. I. D. D. A. (2025). LEGALITAS PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE MELEWATI SISTEM ODR (ONLINE DISPUTE RESOLUTION) . *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, *14*(2), 67–77. https://doi.org/10.28946/rpt.v14i2.5387

V. Harlen Sinaga. (2011). *DASAR-DASAR PROFESI ADVOKAT*. Erlangga.

Yevy Yanawati Yevy, S. B. S. D. D. S. (2024). Analisis Yuridis Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatip Penyelesaian Sengketa (Non Litigasi) di Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, *4*(6), 2595–2603. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2678

Yohan Yonata. (2025). ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA. *JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, *3*(3), 1–12. https://doi.org/10.51903/0ftmvk96